



PUTUSAN

Nomor : 294 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara terdakwa :

N a m a lengkap : **ACHMAD ZAKARIYA, SH. Bin. MOH. JAUHARI ;**
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 02 Desember 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Sutomo No.39 Kel. Kepatihan
Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro dan
Perumahan Citra Permata Rajekwesi Blok
J-1 Rt.53 Rw.11 Desa Ngumpak Dalem
Kec. Dander Kab. Bojonegoro ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan PD.BPR Bank Daerah
Bojonegoro ;
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nur Samsi, SH.MH., Mustain, SH., Pinto Utomo, SH. dan Mochamad Sofyan Andrian, SH., Para Advokat yang beramat di Jalan Kapten Rameli No.07, Kelurahan Ledok Wetan Bojonegoro – Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor 152/SKH/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 21 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 21 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. Bin. MOH. JAUHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 263 ayat (2) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP. dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. Bin. MOH. JAUHARI, dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen Job Discription Kepala cabang, 1 (satu) bendel dokumen SOP permohonan kredit, 1 (satu) bendel dokumen pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan (PKPB), 1 (satu) lembar slip penarikan uang tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.143.955.800,-, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Achmad Zakaria, SH Bin Moh, Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, namun penasihat hukum terdakwa keberatan atas besarnya tuntutan jaksa penuntut Umum, oleh

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon kepada yang mulia majelis hakim agar berkenan kiranya untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa dibandingkan dengan besarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana alasan tersebut diatas ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula:

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. Bin. MOH. JAUHARI selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem bersama-sama saksi ARDI ANDRIYAN selaku AO (Account Officer) pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, saksi SRI WAHYUNINGSIH selaku Teller PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, dan saksi RINA AYU PAHLAWANITA SELAKU Administrasi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem mulai 20 April 2016 s/d bulan Agustus 2017 (ketiganya dalam Penuntutan terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal, 23 Januari 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya pada tanggal 23 Januari 2017 petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang yang bernama Sdr. KASMIN (DPO) selaku AO (Account Officer) mengajukan beberapa nasabah pinjaman kredit salah satunya atas nama saksi RINIANTI dengan menyerahkan memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta nikah dan dokumen jaminan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH selaku pemutus/Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terjadi interview antara terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dengan Sdr. KASMIN (DPO) terkait kebenaran calon nasabah yang diajukan sekaligus memeriksa dokumen, setelah terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dirasa sudah cukup interview dan pemeriksaan berkas kredit atas nama saksi RINIANTI yang menurut terdakwa dianggap sudah benar tidak dilakukan pengecekan, maka terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, menyetujui pengajuan kredit pinjaman atas nama saksi RINIANTI senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai pemutus kredit tanpa mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) dan menganalisis, selanjutnya berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama saksi RINIANTI beserta berkas yang lain diserahkan kembali kepada Sdr. KASMIN (DPO) ;

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 09.00 wib Sdr. KASMIN (DPO) selaku AO (Account Officer) Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang datang lagi ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem minta slip penarikan uang kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. saat itu juga terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. memberikan slip penarikan uang kepada Sdr. KASMIN, selanjutnya oleh Sdr. KASMIN uang dicairkan di BRI unit Gondang sebesar Rp.143.955.800, 00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pengajuan 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI dan setelah uang dicairkan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing nasabah yang mengajukan permohonan kredit melalui rekening tabungan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem ;

Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 wib saksi ARDI ANDRIYAN datang ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem menyerahkan berkas kredit sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI, selanjutnya oleh saksi RINA AYU PAHLAWANITA dilakukan input data pada Core Banking Sistem (CBS) dan nasabah atas nama saksi RINIANTI memperoleh nomer rekening pinjaman 01.020066.004532, setelah semua dokumen berkas kredit diajukan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. untuk ditandatangani termasuk slip pengeluaran atas nama saksi RINIANTI membubuhkan paraf pada kolom SIGNER dan CHEKER, setelah pencairan uang dan divalidasi oleh Teller/Kasir yang bernama saksi SRI WAHYUNINGSIH.

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 saksi JULALI, SE. mendatangi rumah saksi RINIANTI dengan maksud dan tujuan melakukan penagihan angsuran, karena saksi RINIANTI menurut catatan yang ada di kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem saksi RINIANTI tercatat sebagai nasabah di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kalitidu sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan nilai pinjaman sebesar Rp.20.000.000, 0 (dua puluh juta rupiah) dengan anggunan berupa BPKB kendaraan Toyota Kijang tahun 1988, setelah di klarifikasi saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO tidak pernah merasa mengajukan kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian dari klarifikasi tersebut diketahui bahwa nama dan identitas saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO diajukan permohonan kredit fiktif oleh saksi ARDI ANDRIYAN.

Bahwa perbuatan terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. melanggar SOP (Standart Operasional Prosedur) dan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) dalam proses pengajuan pinjaman kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang seharusnya mekanisme proses dari mulai mengajukan kredit (nasabah) hingga pencairan dana sebagai berikut :

Karyawan AO (Account Officer) mencari nasabah / menerima permohonan pinjaman dari calon nasabah selanjutnya pemohon kredit mempersiapkan persyaratan administrasi (KTP, KK, dan jaminan yang akan dijaminkan dipengajuan kredit tersebut) selanjutnya AO akan memproses kebenaran dari data-data oleh calon pemohon. AO (Account Officer) akan menganalisa usaha dari calon pemohon untuk dapat dituangkan dalam lembar laporan pengajuan kredit tersebut .

Selanjutnya jika nasabah mengajukan pinjaman di kantor kas maka petugas bersama team diwajibkan untuk melakukan survei identifikasi dilapangan dengan cara mendatangi langsung ke alamat pemohon, bagian administrasi dan legal kredit melakukan pengecekan jaminan yang akan dijaminkan tersebut, selanjutnya berkas tersebut dinaikan ke kantor cabang wilayah setempat, kemudian berkas dilakukan pengecekan oleh admin dan selanjutnya diberikan kepada kepala cabang wilayah, setelah itu **kepala cabang wilayah bersama team juga diwajibkan melakukan survei dan identifikasi dilapangan** dengan cara mendatangi langsung ke alamat pemohon beserta melakukan pengecekan jaminan yang akan dijaminkan tersebut, setelah itu baru dilakukan pengkajian apakah nasabah beserta jaminan tersebut layak atau tidak untuk ditindak lanjuti, Selanjutnya jika nasabah dipandang layak atau tidak untuk dibiayai maka pihak

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas memberikan informasi kepada nasabah lewat telpon atau surat, selanjutnya jika nasabah layak maka calon nasabah membawa KTP asli suami istri dan bukti jaminan asli diserahkan kepada administrasi dan legal kredit untuk diproses pembuatan perjanjian kredit dan bukti-bukti lain serta dimasukkan dalam kore banking sistem dan penandatanganan kredit dilakukan di depan bagian administrasi dan legal kredit tersebut, berkas kemudian dimintakan paraf dan tandatangan kepala cabang setelah selesai diserahkan kepada teller dan teller melakukan pengecekan KTP asli suami istri kemudian minta tandatangan nasabah dislip pengeluaran dan divalidasi oleh teller sehingga uang bisa langsung diserahkan kepada nasabah secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

Bahwa perbuatan terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. juga melanggar ketentuan yang ada pada Bank dalam proses pengajuan permohonan kredit antara lain :

- 1 Tidak mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki.
- 2 Tidak mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) dan Prosedur Perkreditan.
- 3 Tidak menjalankan aturan Internal Bank dalam hal prosedur perkreditan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 49 ayat (1) huruf (a) UU.RI. Nomor : 10 tahun 1998 atas perubahan UU Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. Bin. MOH. JAUHARI selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem bersama-sama saksi ARDI ANDRIYAN selaku AO (Account Officer) pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, saksi SRI WAHYUNINGSIH selaku Teller PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, dan saksi RINA AYU PAHLAWANITA SELAKU Administrasi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem mulai 20 April 2016 s/d bulan Agustus 2017 (ketiganya dalam Penuntutan terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal, 23 Januari 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bank, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya pada tanggal 23 Januari 2017 petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang yang bernama Sdr. KASMIN (DPO) selaku AO (Account Officer) mengajukan beberapa nasabah pinjaman kredit salah satunya atas nama saksi RINIANTI dengan menyerahkan memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta nikah dan dokumen jaminan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH selaku pemutus/Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian saat itu terjadi interview antara terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dengan Sdr. KASMIN (DPO) terkait kebenaran calon nasabah yang diajukan sekaligus memeriksa dokumen, setelah terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dirasa sudah cukup interview dan pemeriksaan berkas kredit atas nama saksi RINIANTI yang menurut terdakwa dianggap sudah benar tidak dilakukan pengecekan, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, maka terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, menyetujui pengajuan kredit pinjaman atas nama saksi RINIANTI senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai pemutus kredit tanpa mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) dan menganalisis, selanjutnya berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama saksi RINIANTI beserta berkas yang lain diserahkan kembali kepada Sdr. KASMIN (DPO).

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 09.00 wib Sdr. KASMIN (DPO) selaku AO (Account Officer) Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang datang lagi ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem minta slip penarikan uang kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. saat itu juga terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. memberikan slip penarikan uang kepada Sdr. KASMIN, selanjutnya oleh Sdr. KASMIN uang dicairkan di BRI unit Gondang sebesar Rp.143.955.800, 00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pengajuan 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah uang dicaikan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing nasabah yang mengajukan permohonan kredit melalui rekening tabungan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem.

Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 wib saksi ARDI ANDRIYAN datang ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem menyerahkan berkas kredit sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI, selanjutnya oleh saksi RINA AYU PAHLAWANITA dilakukan input data pada Core Banking Sistem (CBS) dan nasabah atas nama saksi RINIANTI memperoleh nomer rekening pinjaman 01.020066.004532, setelah semua dokumen berkas kredit diajukan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. untuk ditandatangani termasuk slip pengeluaran atas nama saksi RINIANTI membubuhkan paraf pada kolom SIGNER dan CHEKER, setelah pencairan uang dan divalidasi oleh Teller/Kasir yang bernama saksi SRI WAHYUNINGSIH.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 saksi JULALI, SE. mendatangi rumah saksi RINIANTI dengan maksud dan tujuan melakukan penagihan angsuran, karena saksi RINIANTI menurut catatan yang ada di kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem saksi RINIANTI tercatat sebagai nasabah di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kalitidu sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan nilai pinjaman sebesar Rp.20.000.000, 0 (dua puluh juta rupiah) dengan anggunan berupa BPKB kendaraan Toyota Kijang tahun 1988, setelah di klarifikasi saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO tidak pernah merasa mengajukan kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian dari klarifikasi tersebut diketahui bahwa nama dan identitas saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO diajukan permohonan kredit fiktif oleh saksi ARDI ANDRIYAN.

Bahwa perbuatan terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. melanggar SOP (Standart Operasional Prosedur) dan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) dalam proses pengajuan pinjaman kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang seharusnya mekanisme proses dari mulai mengajukan kredit (nasabah) hingga pencairan dana sebagai berikut :

Karyawan AO (Account Officer) mencari nasabah / menerima permohonan pijaman dari calon nasabah selanjutnya pemohon kredit mempersiapkan persyaratan administrasi (KTP, KK, dan jaminan yang akan dijaminkan dipengajuan kredit tersebut) selanjutnya AO akan memproses kebenaran dari data-data oleh calon pemohon. AO (Account Officer) akan

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa usaha dari calon pemohon untuk dapat dituangkan dalam lembar laporan pengajuan kredit tersebut.

Selanjutnya jika nasabah mengajukan pinjaman di kantor kas maka petugas bersama tim diwajibkan untuk melakukan survei identifikasi di lapangan dengan cara mendatangi langsung ke alamat pemohon, bagian administrasi dan legal kredit melakukan pengecekan jaminan yang akan dijaminkan tersebut, selanjutnya berkas tersebut dinaikan ke kantor cabang wilayah setempat, kemudian berkas dilakukan pengecekan oleh admin dan selanjutnya diberikan kepada kepala cabang wilayah, setelah itu **kepala cabang wilayah bersama tim juga diwajibkan melakukan survei dan identifikasi di lapangan** dengan cara mendatangi langsung ke alamat pemohon beserta melakukan pengecekan jaminan yang akan dijaminkan tersebut, setelah itu baru dilakukan pengkajian apakah nasabah beserta jaminan tersebut layak atau tidak untuk ditindak lanjuti, Selanjutnya jika nasabah dipandang layak atau tidak untuk dibiayai maka pihak petugas memberikan informasi kepada nasabah lewat telepon atau surat, selanjutnya jika nasabah layak maka calon nasabah membawa KTP asli suami istri dan bukti jaminan asli diserahkan kepada administrasi dan legal kredit untuk diproses pembuatan perjanjian kredit dan bukti-bukti lain serta dimasukkan dalam core banking sistem dan penandatanganan kredit dilakukan di depan bagian administrasi dan legal kredit tersebut, berkas kemudian dimintakan paraf dan tandatangan kepala cabang setelah selesai diserahkan kepada teller dan teller melakukan pengecekan KTP asli suami istri kemudian minta tandatangan nasabah dislip pengeluaran dan divalidasi oleh teller sehingga uang bisa langsung diserahkan kepada nasabah secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

Bahwa perbuatan terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. juga melanggar ketentuan yang ada pada Bank dalam proses pengajuan permohonan kredit antara lain:

1. Tidak mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki.
2. Tidak mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) dan Prosedur Perkreditan.
3. Tidak menjalankan aturan Internal Bank dalam hal prosedur perkreditan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 49 ayat (2) huruf (b) UU. RI. Nomor : 10 tahun 1998 atas perubahan UU Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP ;

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



A T A U

Ketiga :

Bahwa terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. Bin. MOH. JAUHARI selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem bersama-sama saksi ARDI ANDRIYAN selaku AO (Account Officer) pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, saksi SRI WAHYUNINGSIH selaku Teller PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, dan saksi RINA AYU PAHLAWANITA SELAKU Administrasi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem mulai 20 April 2016 s/d bulan Agustus 2017 (ketiganya dalam Penuntutan terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal, 23 Januari 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya pada tanggal 23 Januari 2017 petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang yang bernama Sdr. KASMIN (DPO) selaku AO (Account Officer) mengajukan beberapa nasabah pinjaman kredit salah satunya atas nama saksi RINIANTI dengan menyerahkan memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta nikah dan dokumen jaminan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH selaku pemutus/Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian saat itu terjadi interview antara terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dengan Sdr. KASMIN (DPO) terkait kebenaran calon nasabah yang diajukan sekaligus memeriksa dokumen, setelah terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dirasa sudah cukup interview dan pemeriksaan berkas kredit atas nama saksi RINIANTI yang menurut terdakwa dianggap sudah benar tidak dilakukan pengecekan, maka terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, menyetujui pengajuan kredit pinjaman atas nama saksi RINIANTI senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) yang dipalsukan dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai pemutus kredit tanpa mengadakan

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (On The Spot) dan menganalisis, selanjutnya berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama saksi RINIANTI beserta berkas yang lain diserahkan kembali kepada Sdr. KASMIN (DPO).

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 09.00 wib Sdr. KASMIN (DPO) selaku AO (Account Officer) Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang 11ating lagi ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem minta slip penarikan uang kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. saat itu juga terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. memberikan slip penarikan uang kepada Sdr. KASMIN, selanjutnya oleh Sdr. KASMIN uang dicairkan di BRI unit Gondang sebesar Rp.143.955.800, 00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pengajuan 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI dan setelah uang dicairkan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing nasabah yang mengajukan permohonan kredit melalui rekening tabungan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem.

Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 wib saksi ARDI ANDRIYAN 11ating ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem menyerahkan berkas kredit sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI, selanjutnya oleh saksi RINA AYU PAHLAWANITA dilakukan input data pada Core Banking Sistem (CBS) dan nasabah atas nama saksi RINIANTI memperoleh nomer rekening pinjaman 01.020066.004532, setelah semua dokumen berkas kredit diajukan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. untuk ditandatangani termasuk slip pengeluaran atas nama saksi RINIANTI membubuhkan paraf pada kolom SIGNER dan CHEKER, setelah pencairan uang dan divalidasi oleh Teller/Kasir yang bernama saksi SRI WAHYUNINGSIH.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 saksi JULALI, SE. mendatangi rumah saksi RINIANTI dengan maksud dan tujuan melakukan penagihan angsuran, karena saksi RINIANTI menurut catatan yang ada di kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem saksi RINIANTI tercatat sebagai nasabah di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kalitidu sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan nilai pinjaman sebesar Rp.20.000.000, 0 (dua puluh juta rupiah) dengan anggunan berupa BPKB kendaraan Toyota Kijang tahun 1988, setelah di klarifikasi saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO tidak pernah merasa mengajukan kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian dari klarifikasi tersebut diketahui bahwa nama dan identitas saksi RINIANTI bersama

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya saksi MUJIANTO diajukan permohonan kredit fiktif oleh saksi ARDI ANDRIYAN.

Bahwa perbuatan terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. juga melanggar ketentuan yang ada pada Bank dalam proses pengajuan permohonan kredit antara lain :

1. Tidak mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki.
2. Tidak mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) dan Prosedur Perkreditan.
3. Tidak menjalankan aturan Internal Bank dalam hal prosedur perkreditan

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 263 ayat (2) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, penasihat hukum/terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINIANTI Binti KURNIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan saksi sebagai korban pengajuan kredit fiktif;
 - Bahwa saksi sebagai Pelapor karena nama saksi dan nama suami saksi dipergunakan untuk mengajukan permohonan kredit di PD.BPR Bank Daerah Kedungadem, hal ini saksi ketahui pada hari Selasa tanggal, 21 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. bertempat di rumah saksi Desa Pandantoyo Rt.09 Rw.02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro, ketika mendapat surat penagihan pembayaran dari bank tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh 3 orang mengaku dari PD.BPR Bank Daerah Bojonegoro dan mengenalkan diri Pak JULALI, Pak JOKO, dan salah satunya Pak ACHMAD ZAKARIYA, SH (terdakwa) hendak melakukan penagihan angsuran atas pengajuan kredit atas nama saksi RINIANTI bersama suaminya MOCH. MUJIANTO di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem, pada saat itu saksi merasa kaget/terkejut dikarenakan tidak pernah merasa mengajukan permohonan kredit di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem dan ditunjukan Print Out terlambat 4 bulan angsuran.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama istri saksi RINIANTI datang ke Kantor PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro minta bukti Print Out terlambat 4 bulan angsuran dan tercatat sebagai nasabah PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kalitidu dan dari penjelasan pihak PD. BPR identitas dan tanda tangannya dipalsukan oleh petugas AO bernama ARDI ARDIYAN ;
- Bahwa saksi awalnya suami saksi pernah mengurus balik nama sertifikat tanah melalui temannya yang bernama SUSILO saat itu menyerahkan Foto Copy KK dan KTP kepada SUSILO, nantinya akan digunakan sebagai anggunan jaminan kredit setelah selesai sertifikatnya, beberapa lama kemudian datang kerumah SUSILO bersama temannya ARDI ANDRIYAN minta Copy buku Nikah, selang sekira 2 Minggu kemudian saksi membatalkan pengajuan kredit dengan cara menelpon SUSILO untuk tidak meneruskan proses pengajuan kredit mengingat sebidang tanah yang akan dipergunakan sebagai jaminan telah dijual, sehingga dalam hal ini sudah tidak memiliki jaminan lagi untuk pengajuan kredit;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah mengajukan formulir aplikasi debitur dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem dan tidak pernah menandatangani formulir aplikasi debitur dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem;
- Bahwa tanda tangan telah dipalsukan;
- Bahwa sesuai Print Out dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro nama saksi RINIANTI tercatat mengajukan kredit sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB kendaraan Kijang tahun 1988 dan terhadap anggunan/jaminan BPKB tersebut saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah mempunyai kendaraan Kijang tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani permohonan pengajuan kredit di PD.BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem, dan tidak pernah menandatangani slip pengeluaran uang senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2017;
- Bahwa saksi merasa nama baik saksi dirugikan kemudian melapor ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi dan suami saksi merasa malu dimasyarakat dan tetangga karena dianggap punya tunggakan tagihan kredit di bank padahal saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ;

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MOCH. MUJIANTO Bin GIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui nama istri saksi yaitu RINIANTI dipergunakan untuk mengajukan permohonan kredit di PD.BPR Bank Daerah Kedungadem;
- Bahwa nama istri saksi yaitu RINIANTI telah dipergunakan untuk mengajukan permohonan kredit di PD.BPR Bank Daerah Kedungadem, yang diketahui pada hari Selasa tanggal, 21 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. bertempat di rumah saksi di Desa Pandantoyo Rt.09 Rw.02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro, ketika mendapat surat penagihan pembayaran dari bank tersebut.
- Bahwa saksi pernah didatangi 3 orang mengaku dari PD.BPR Bank Daerah Bojonegoro dan mengenalkan diri Pak JULALI, Pak JOKO, dan salah satunya Pak ACHMAD ZAKARIYA, SH (terdakwa) hendak melakukan penagihan angsuran atas pengajuan kredit atas nama saksi RINIANTI di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem, pada saat itu saksi merasa kaget/terkejut dikarenakan tidak pernah merasa mengajukan permohonan kredit di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem dan ditunjukan Print Out terlambat 4 bulan angsuran ;
- Bahwa saksi bersama istri saksi RINIANTI datang ke Kantor PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro minta bukti Print Out terlambat 4 bulan angsuran dan tercatat sebagai nasabah PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kalitidu dan dari penjelasan pihak PD. BPR identitas dan tanda tangannya dipalsukan oleh petugas AO bernama ARDI ARDIYAN;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi pernah mengurus balik nama sertifikat tanah melalui teman saksi SUSILO saat itu menyerahkan Foto Copy KK dan KTP kepada SUSILO, nantinya akan digunakan sebagai anggunan jaminan kredit setelah selesai sertifikatnya, beberapa lama kemudian datang kerumah SUSILO bersama temannya ARDI ANDRIYAN minta Copy buku Nikah, selang sekira 2 Minggu kemudian saksi membatalkan pengajuan kredit dengan cara menelpon SUSILO untuk tidak meneruskan proses pengajuan kredit mengingat sebidang tanah yang akan dipergunakan

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan telah dijual, sehingga dalam hal ini sudah tidak memiliki jaminan lagi untuk pengajuan kredit.

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan formulir aplikasi debitur dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem dan tidak pernah menandatangani formulir aplikasi debitur dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem bersama istri saksi RINIANTI ;
- Bahwa tanda tangan saksi bersama istri saksi RINIANTI telah dipalsukan;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Print Out dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro nama saksi RINIANTI tercatat mengajukan kredit sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB kendaraan Kijang tahun 1988 dan terhadap anggunan/jaminan BPKB tersebut tidak tahu, saksi tidak pernah mempunyai kendaraan Kijang tahun 1988;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi dan istri merasa malu dimasyarakat dan tetangga karena dianggap punya tunggakan tagihan kredit di bank padahal saksi dan istri saksi RINIANTI tidak pernah mengajukan pinjaman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi SUSILO Bin SUKANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh MOCH. MUJIANTO beserta Istrinya RINIANTI untuk mengurus balik nama sertifikat tanah ke PPAT, saat itu MOCH. MUJIANTO menyerahkan Foto Copy KK dan KTP. untuk syarat-syarat pengukuran, belum selesai ke PPAT Sdr. MOCH. MUJIANTO minta tolong untuk pengajuan kredit, nantinya akan digunakan sebagai anggunan jaminan kredit setelah selesai sertifikatnya.
- Bahwa saksi mempunyai teman bernama ARDI ANDRIYAN sebagai marketing di BPR Kec. Gondang, setelah dihubungi dan bertemu saksi menyerahkan Foto Copy KK dan KTP kepada ARDI ANDRIYAN, beberapa Minggu kemudian saksi bersama ARDI ANDRIYAN datang kerumah MOCH. MUJIANTO minta Copy buku Nikah untuk syarat-syarat pengajuan kredit, MOCH. MUJIANTO menyerahkan sendiri Copy buku nikah kepada ARDI ANDRIYAN, selang sekira 2 Minggu kemudian MOCH. MUJIANTO membatalkan pengajuan kredit dengan

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



cara menelpon saksi SUSILO untuk tidak meneruskan proses pengajuan kredit mengingat sebidang tanah yang akan dipergunakan sebagai jaminan telah dijual, sehingga dalam hal ini sudah tidak memiliki jaminan lagi untuk pengajuan kredit.

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengatakan untuk mencari jaminan yang lainnya, tetapi karena tidak bisa mendapatkan jaminan akhirnya membatalkan tidak jadi mengajukan kredit.
- Bahwa saksi menghubungi ARDI ARDIYAN melalui telpon menyampaikan permohonan kredit MOCH. MUJIANTO minta dibatalkan karena tidak memiliki jaminan, selanjutnya oleh ARDI ARDIYAN Foto Copy KK, KTP dan buku Nikah MOCH. MUJIANTO tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh MOCH. MUJIANTO yang mengatakan bahwa telah di datangi petugas dari PD. BPR Bank Derah Bojonegoro Cab. Kedungadem hendak melakukan penagihan angsuran atas pengajuan kredit atas nama saksi RINIANTI bersama suaminya MOCH. MUJIANTO di PD. BPR Bank Derah Bojonegoro Cab. Kedungadem nunggak angsuran 4 bulan, reaksi saksi pada saat itu terkejut dan kaget karena tidak tahu menahu.
- Bahwa MOCH. MUJIANTO tidak pernah tanda tangan sama sekali dalam pengajuan kredit BPR; MOCH. MUJIANTO tidak pernah tanda tangan sama sekali dalam pengajuan kredit BPR
- Bahwa saat ARDI ARDIYAN mengajukan kredit ke BPR Kas Gondang saksi sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dikasih uang dari ARDI ARDIYAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi JULALI Bin JASMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala satuan kerja audit interen pada PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, tugas dan tanggung jawab sebagai pengawasan dan pemeriksaan apakah proses kredit dana barang dan jasa serta SDM sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem sejak Januari 2015 sampai Juni 2017;
- Bahwa saksi pernah mendapat tugas melakukan audit investigasi/kunjungan selaku kepala auditor internal dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi berkunjung ke rumah RINIANTI yang tercatat sebagai nasabah kredit di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem yang mengalami masalah tunggakan, bersama terdakwa AHMAD ZAKARIYA di dampingi oleh JOKO JASMINO dengan membawa bukti penagihan dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- Bahwa pada saat itu RINIANTI yang didampingi suaminya MOCH. MUJIANTO menerangkan yang bersangkutan tidak pernah mempunyai pinjaman dan tidak pernah mengajukan pinjaman di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem selain itu RINIANTI dan MOCH MUJIANTO tidak pernah menandatangani perjanjian kredit, sesuai Form kunjungan nasabah tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani saksi, terdakwa AHMAD ZAKARIYA dan JOKO JASMINTO;
- Bahwa nilai pinjaman yang tercatat pada PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem untuk atas nama RINIANTI sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) dan pengajuan kredit tersebut menggunakan jaminan BPKB kendaraan roda 4 Toyota Kijang tahun 1988 An. ABDUL ROZI ;
- Bahwa pada waktu klarifikasi bersama terdakwa AHMAD ZAKARIYA dan JOKO JASMINTO berkunjung ke rumah Sdri RINIANTI, terdakwa AHMAD ZAKARIA sudah tidak menjabat sebagai Kepala Cab. Kedungadem, karena terdakwa dari Kepala Cab. Kedungadem dimutasi sebagai Kepala Cab. Kalitidu, selanjutnya dimutasi sebagai Penagih, karena MPL tunggakan tinggi dan ada temuan di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro ;
- Bahwa tugas AO (Accounting Official) tenaga pemasaran mencari nasabah, menerima permohonan pinjaman dari calon nasabah, pemohon kredit mempersiapkan persyaratan (KTP, KK dan jaminan, selanjutnya AO memproses kebenaran keabsahan dari data yang disampaikan dan AO akan menganalisa usaha dari calon pemohon dituangkan dalam lembar laporan pengajuan kredit, jika mengajukan pinjaman di Kantor Kas maka petugas bersama team diwajibkan untuk melakukan survei identifikasi di lapangan dengan cara mendatangi langsung ke alamat pemohon, selanjutnya berkas dinaikan ke Kantor Cabang wilayah setempat.
- Bahwa Kepala Cabang wilayah bersama team juga diwajibkan untuk melakukan survei identifikasi di lapangan dengan cara mendatangi

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke alamat pemohon cross cek data menemui nasabah menanyakan benenaran data tersebut, melakukan pengecekan jaminan, setelah itu baru dilakukan pengkajian apakah nasabah beserta jaminan layak atau tidak untuk ditindak lanjuti, sebelum penandatanganan kredit.

- Bahwa jika nasabah dinyatakan layak maka layak nasabah datang ke Kantor Cabang membawa KTP Asli suami istri dan bukti jaminan asli diserahkan ke Administrasi untuk diproses pembuatan perjanjian kredit serta dimasukkan dalam kore banking system, kemudian berkas permohonan dimintakan paraf dan tanda tangan Kepala cabang, setelah itu diserahkan ke bagian teller.
- Bahwa Kepala Cabang tidak mempunyai Filter terhadap permohonan aplikasi abal-abal/fiktif.
- Bahwa SOP (Standart Operasional Prosedur) lebih tinggi dari SOTK Susunan Organisasi dan Tata Kelola (Job Description) tidak ada On The Spot (OTS), PKPB (Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan) dalam memutuskan harus On The Spot (OTS). ;
- Bahwa saksi pernah membaca SOP (Standart Operasional Prosedur) tugas Kepala cabang pada huruf (f) mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot), menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki.
- Bahwa terhadap Nilai pinjaman sampai dengan Rp.50.000.000, - kewenangan memutuskan adalah Kepala cabang. Nilai pinjaman sampai dengan Rp.75.000.000, - kewenangan memutuskan adalah Kepala Biro pemasaran. Nilai pinjaman sampai dengan Rp.150.000.000, - kewenangan memutuskan adalah Direktur. Nilai pinjaman diatas Rp.150.000.000, - kewenangan memutuskan adalah Direktur Utama.
- Bahwa ARDI ANDRIYAN sebagai Admin Kantor PD. BPR Kas Gondang, sedangkan KASMIN sebagai AO (Accounting Official) tenaga pemasaran mencari nasabah senior di Kantor PD. BPR Kas Gondang.
- Bahwa On The Spot (OTS) langsung ke lokasi tidak pernah dilaksanakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi PARTIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala bagian SDM dan Umum pada PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, tugas mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan fungsi SDM diseluruh bagian, memberikan masukan pada divisi operasional terkait perencanaan kebutuhan tenaga kerja. tanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan SDM dengan melakukan analisa kebutuhan pegawai, melakukan perekrutan dan penempatan, pelatihan dan pengembangan pegawai, Terselenggaranya agenda perusahaan seperti kegiatan rapat pertemuan, penerimaan tamu stadi banding dan pelatihan dengan penyediaan segala sarana dan prasarana.
- Bahwa ARDI ANDRIYAN sebagai tenaga kontrak (outchorsing) tenaga Administrasi menawarkan kepada nasabah (hanya menawarkan), menerima sebagai AO menerima permohonan pinjaman dari calon nasabah.
- Bahwa terdakwa AHMAD ZAKARIYA Pegawai tetap sebagai kepala PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem sejak Januari 2015 sampai April 2017, selanjutnya di mutasi ke BPR Kalitidu, selanjutnya dimutasi ke bagian Penagihan, salah satu penyebabnya adalah karena terdakwa melaksanakan tugasnya tidak memenuhi target.
- Bahwa pada saat penyerahan Surat Keputusan terdakwa sebagai Kepala cabang sekaligus diserahkan juga dengan SOP, SOTK dan PKPB.
- Bahwa SOP yang membuat adalah para pimpinan PD. BPR Bojonegoro dan berdasarkan hasil rapat, SOP tertulis di dalam suatu lembaran buku, serta maksud dan tujuan agar supaya para karyawan mentaati aturan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro.
- Bahwa SOP - PKPB mengatur masing-masing tugas terkait prosedur Kredit, ada lagi SOTK (tata kerja) tugas dan susunan organisasi, setiap kepala cabang dapat PKPB dan sudah di Distribusikan ke kepala cabang ;
- Bahwa ARDI ARDIYAN di Kas Gondang sebagai tenaga administrasi, kalau mengerjakan tugas sebagai AO tidak boleh harus melapor kepala cabang sesuai prosedur;
- Bahwa kepala cabang memerintahkan tenaga Administrasi menjadi AO dasarnya tidak ada;

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Direksi kepada umum SOP PKPB untuk di Distribusikan ke Kantor Cabang dan bukti sudah di Distribusikan ada untuk Kantor Cabang Kedungadem yang menerima atas nama BETTA WAHYU pada Tahun 2016.
- Benar sesuai dengan surat hasil investigasi dari petugas PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro tertanggal 21 Nopember 2017 Sdri RINIANTI tidak pernah mengajukan kredit di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem namun di data Kantor Sdri RINIANTI telah terdaftar sebagai nasabah kredit sebesar Rp.20.000.000, -
- Bahwa karyawan di Kantor PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang adalah KASMIN (Penanggungjawab Kantor Kas Gondang) dan ARDI ANDRIYAN (Bagian Admintrasi) ;
- Bahwa wilayah Kantor PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem meliputi Kec. Kedungadem, Kec. Sugihwaras, sebagian Kec. Kepuhbaru, sebagian Kec. Sumberrejo dan untuk BPR Kas Gondang wilayahnya meliputi Kec. Gondang, Kec. Temayang, dan Kec. Sekar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena pada saat penyerahan Surat Keputusan terdakwa sebagai Kepala cabang tidak diserahkan juga dengan SOP, SOTK dan PKPB, yang ada hanya jon description ;

6. Saksi ARDI ANDRIYAN, S.Penjaskes Bin ALKORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tenaga kontrak (outchorsing) tenaga Administrasi pada Kantor PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kas Gondang sejak 1 September 2016;
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh SUSILO untuk pengajuan kredit, saat itu menyerahkan Foto Copy KK dan KTP. untuk syarat-syarat untuk pengajuan kredit ;
- Bahwa beberapa Minggu kemudian SUSILO bersama saksi datang kerumah Sdr. MOCH. MUJIANTO minta Copy buku Nikah untuk syarat-syarat pengajuan kredit, dan MOCH. MUJIANTO menyerahkan sendiri Copy buku nikah kepada saksi, selang sekira 2 Minggu SUSILO melalui telpon membatalkan pengajuan kredit untuk tidak meneruskan proses pengajuan kredit.
- Bahwa kemudian SUSILO menghubungi Saksi melalui telpon menyampaikan permohonan kredit MOCH. MUJIANTO minta

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan karena tidak memiliki jaminan, akan tetapi permohonan kredit tersebut tetap saksi lanjutkan dan berkas berupa Copy KK, KTP dan buku Nikah tidak saksi kembalikan, karena sudah terlanjur diproses kemudian saksi mempunyai inisiatif sendiri mengajukan kredit dengan jaminan BPKB Mobil ;

- Bahwa 13 hari kemudian pengajuan kredit cair uangnya diterima saksi
- Bahwa saksi pernah ditelpon SUSILO minta tolong masalah pencairan kredit RINIANTI agar diakui kalau uang itu SUSILO yang memakai, tetapi SUSILO menjawab tidak mau;
- Bahwa SUSILO pernah ke rumah saksi menanyakan masalah MUJIANTO pernah didatangi petugas BPR melakukan penagihan kredit atas nama RINIANTI nunggak 4 bulan, Saksi mengakui mengajukan kredit atas nama RINIANTI ke BPR Kas Gondang sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan permohonan kredit (Aplikasi) atas nama RINIANTI saksi tandatangani sendiri, dalam pengajuan kredit BPR;
- Bahwa pengajuan kredit Sdri RINIANTI ke BPR Kas Gondang, selanjutnya ke PD. BPR cabang Kedungadem untuk persetujuan pemutus Kepala Cabang Kedungadem waktu itu Sdr. AHMAD ZAKARIYA tidak dilakukan Survey on The Spot ;
- Bahwa disetujui atau tidaknya permohonan kredit adalah atas persetujuan Pemutus (Kepala Cabang Kedungadem) dalam hal ini adalah terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan permohonan kredit Sdri RINIANTI ke BPR Kas Gondang, selanjutnya ke PD. BPR cabang Kedungadem yang diajukan saksi Cair setelah ada tanda tangan persetujuan pemutus Kepala Cabang Kedungadem waktu itu Sdr. AHMAD ZAKARIYA.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mempunyai hak untuk pengajuan permohonan kredit atas nama Sdri RINIANTI.
- Bahwa benar saksi menerangkan panduan untuk permohonan kredit tidak ada dibelajari dari FIRMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada yang surfei, kalau nasabah yang lain cair orangnya ditelpon dari Kantor Kas.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kepala cabang pernah surfei ke lapangan akhir bulan, tetapi untuk yang permohonan kredit atas nama

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri RINIANTI tidak di Surfei, terdakwa tidak pernah ketemu saksi sewaktu surfei On The Sport.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bendel dokumen Job Discription Kepala cabang, 1 (satu) bendel dokumen SOP permohonan kredit, 1 (satu) bendel dokumen pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan (PKPB), 1 (satu) lembar slip penarikan uang tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.143.955.800,-, terhadap barang bukti saksi mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi SRI UTAMI ARIBAWATI, SE, Binti AHMAD SHOLEH HARDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur Kepatuhan dan Menristek, tugas dan tanggung jawab Memastikan komitmen hasil pemeriksaan OJK sudah ditindak lanjuti oleh Direksi, Memastikan ketentuan-ketentuan yang berlaku benar-benar telah dilaksanakan, misalnya menindaklanjuti hasil temuan OJK, SOP. dan Kegiatan Managemen Resiko, Ketentuan OJK, Ketentuan SOP dan PKPB sesuai secara umum;
- Bahwa saksi bekerja di PD.BPR Bank Daerah Bojonegoro sejak tahun 1995 sampai Mei 2017, sejak Oktober 2018 sebagai Direktur Kepatuhan dan Managemen Resiko;
- Bahwa di PD.BPR Bank Daerah Bojonegoro ada Standart Operasional Prosedur (SOP).
- Bahwa Struktur Organisasi Dewan Pengawas – Direksi ada 2 Direksi Utama dan Direktur – Biro Pemasaran – Kepala cabang/Kepala Bagian Kredit – Staf.
- Bahwa ada 3 cabang BPR Kedungadem, Sumberrejo dan Kalitidu. Untuk wilayah Kedungadem ada Kantor Kas Gondang.
- Bahwa terdakwa AHMAD ZAKARIYA adalah Pegawai tetap sebagai kepala PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem sejak Januari 2015 sampai Juni 2017, sebelumnya Kepala bagian Kredit di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa KASMIN awalnya AO senior dipercaya sebagai Kepala Kas Gondang (Penanggung jawab Kantor Kas Gondang), sedangkan ARDI ARDIYAN sebagai Admintrasi Kantor Kas Gondang yang mengajukan Permohonan kredit.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cabang Kedungadem Sdr. AHMAD ZAKARIYA mempunyai tugas dan tanggung jawab Memutus permohonan kredit dari Kantor Kas Gondang yang diajukan, dari sebelum Memutus di seleksi, dilakukan Survey (On The Spot) dan Jaminan ;
- Bahwa tiap tahun ada Audit internal, bulan ke 3 koordinasi dengan OJK, aturan SOP, PKPB dan SOTK sejak berdiri BPR 1995, tujuannya untuk dasar melakukan Operasional, SOP pelayanan pengajuan kredit yang telah diperbaharui setelah rapat Direksi berlaku mulai tanggal 01 Desember 2016;
- Bahwa Managemen Resiko di BPR belum maksimal belum ada Team hanya 1 orang, MPL masih batas toleransi 5%, Kredit Fiktif belum pernah ada, mengetahui baru ada Kredit Fiktif di PD.BPR Kantor Kas Gondang menginduk ke Kepala Cabang Kedungadem;
- Bahwa Dasar terdakwa bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang adalah SOP oleh sebab itu ketentuannya harus mengetahui ;
- Bahwa pada saat Perjanjian kredit di Kantor PD. BPR Kedungadem pemohon kredit/nasabah harus datang ke Kantor Kedungadem dihadapan Pemutus (Kepala cabang) pada saat akad Kredit (sesuai ketentuan);
- Bahwa proses pencairan dari Admintrasi membuat Perjanjian dan Nomor Rekening nasabah BPR dan terkait jaminan berhadapan dengan pemohon kredit/nasabah, baru diserahkan ke bagian Teller langsung ke nasabah sendiri apabila tunai dan atas nama pemohon, bahwa hal tersebut yang dilakukan dari PD BPR Kas Gondang samapai dengan ke Kantor PD BPR cabang Kedungadem tidak sesuai aturan yang bertanggung jawab selaku Kepala cabang Kedungadem;
- Bahwa setiap kepala cabang pasti mendapat SOP (tugas bagian Direktur Operasional).
- Bahwa kepala cabang sesuai aturan OJK (SOTK) bertanggung jawab, On The Sport (OTS) sesuai ketentuan harus, sebagai Pemutus perlu kehati-hatian sesuai tugas dan tanggung jawab.
- Bahwa berdasarkan PKPB halaman 29 poin 2 sampai 6 tugas kepala cabang, Direktur juga On The Sport.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena pada saat penyerahan Surat Keputusan terdakwa sebagai Kepala cabang tidak

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan juga dengan SOP, SOTK dan PKPB, yang ada hanya jon description ;

8. Saksi SRI WAHYUNINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Teller (Kasir) pada PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem sejak 20 April 2016 sampai dengan Agustus 2017. tugas dan tanggung jawab Menerima setoran dan pengambilan uang tunai dari nasabah, Melakukan transaksi dan validasi baik setoran maupun pengambilan, memberikan bukti slip terhadap nasabah.
- Bahwa kredit atas nama RINIANTI ke BPR Kas Gondang sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya ke PD. BPR cabang Kedungadem yang diajukan ARDI ARDIYAN Cair setelah ada tanda tangan persetujuan pemutus Kepala Cabang Kedungadem waktu itu Sdr. AHMAD ZAKARIYA ;
- Bahwa saksi tidak pernah memproses pencairan kredit An RINIANTI melainkan hanya pernah menandatangani sebagai pengesahan validasi pada slip pengeluaran realisasi kredit RINIANTI, bukti setoran tabungan An. RINIANTI, bukti pengambilan uang tabungan An. RINIANTI.
- Bahwa yang melakukan proses pencairan kredit RINIANTI adalah petugas Kantor Kas Gondang, dan hal itu diketahui adanya transaksi penarikan uang pada buku tabungan milik BPR Kedungadem yang ada di BRI unit Gondang pada tanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa proses pencairan kredit tanggal 24 Januari 2017 di Kantor Kas Gondang, sedangkan proses validasi dan tanda tangan slip pengeluaran realisasi kredit RINIANTI, bukti setoran tabungan An. RINIANTI berlangsung pada tanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa penarikan tabungan BPR Kedungadem di BRI Unit Gondang sejumlah Rp.143.955.800, - yang dilakukan oleh petugas Kantor Kas Gondang untuk pencairan kredit 7 orang nasabah termasuk diantaranya Sdr. RINIANTI.
- Bahwa setelah proses pencairan di Kantor Kas Gondang berkas pencairan tersebut dibawa ke Kantor cabang Kedungadem ;
- Bahwa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 16.02 wib. di Kantor Cabang BPR Kedungadem menerima slip pengeluaran, slip setoran dan slip pengambilan kredit An. RINIANTI dari Sdri RINA AYU

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHLAWANITA yang selanjutnya dimasukan ke laporan Kas Teller ke dalam Sistem (Validasi), saat itu nasabah RINIANTI tidak datang ke kantor cabang Kedungadem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi RINA AYU PAHLAWANITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Administrasi pada PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem sejak 2016, tugas dan tanggung jawab saksi adalah Survei jaminan, melakukan proses pembuatan kredit dan bukti bukti realisasi, Proses penandatanganan kredit (jika pengajuan dari Kantor cabang Kedungadem), Memasukkan data nasabah, Pencairan kredit ke Kore banking system, Meregester dan menerima jaminan asli. Mengelola slik/SID (Sistem Informasi Debitur) / (BI Cacking) / melakukan pengecekan terhadap nasabah;
- Bahwa penaggung jawab Kantor Kas Gondang adalah KASMIN, dan ARDI ARDIYAN sebagai Administrasi. Sebagai Pemutus kepala cabang Kedungadem, waktu itu langsung di verifikasi, saksi menerima berkas permohonan kredit sudah di setujui (ACC) sudah ada tanda tangan Pemutus.
- Bahwa slip sudah dicetak saksi hanya isi Nomor Rekening Kredit muncul dengan sendirinya setelah dimasukan data, kalau Nomor Rekening slip yang isi saksi baru ke bagian Teller;
- Bahwa benar saksi menerangkan dasar surat perintah tugas dari kepala cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan PKPB tidak ditunjukkan diruang lemari operasional/pembukuan arsip;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah On The Sport dengan kepala cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan tanpa ada tanda tangan pemutus tidak bias cair, karena ada tanda tangan/paraf pemutus sehingga permohonan kredit cair.
- Bahwa benar saksi menerangkan penyerahan berkas dari Sdr. ARDI ARDIYAN ke Admintrasi lanjut ke Teller terakhir ke kepala cabang Kedungadem Sdr. AHMAD ZAKARIYA selaku pemutus, Sdr. ARDI ARDIYAN yang menyerahkan ke Sdr. AHMAD ZAKARIYA selaku

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutus, kembali ke Sdr. ARDI ARDIYAN sudah lengkap diserahkan ke Administrasi;

- Bahwa saksi pernah melihat SOP, SOTK dan PKP ada diruang lemari operasional/pembukuan arsip BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem dan saksi pernah memfotocopy apa yang menjadi tugas pokok saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah melihat SOP, SOTK dan PKP ada diruang lemari operasional/pembukuan arsip BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi verbalisan yang bernama RATTIH ARYSYAHDI, SH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Penyidik di Polres Bojonegoro yang melakukan penyidikan atas perkara ini ;
- Bahwasaksi menerangkan pemeriksaan di lakukan di Polres Bojonegoro, Teknik di Tanya jawab dengan para saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan ditunjukkan aturan-aturan diberikan kepada saksi tidak ada tekanan di suruh membaca lagi dan menyetujui dan ditanda tangani;
- Bahwa terkait masalah SOP - PKPB yang mengatur masing-masing tugas terkait prosedur Kredit, ada lagi SOTK (tata kerja) tugas dan susunan organisasi para saksi disuruh membaca dan isi dari SOP - PKPB dan SOTK tersebut dituangkan didalam BAP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan *Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem sesuai SK Direksi sejak tahun 2015 sampai bulan Juni 2017 ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala cabang adalah memberikan laporan ke pusat, dan memutus pengajuan kredit sesuai batas kewenangan 50 juta kebawah ;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang yang bernama KASMIN selaku AO (Account Officer) mengajukan beberapa nasabah pinjaman kredit salah satunya atas nama saksi RINIANTI dengan menyerahkan memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta nikah dan dokumen jaminan kepada terdakwa ;

- Bahwa saat itu terjadi pembicaraan antara terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dengan KASMIN dan dengan ARDY ARDIAN terkait kebenaran calon nasabah yang diajukan sekaligus memeriksa dokumen, setelah terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dirasa sudah cukup dan pemeriksaan berkas kredit atas nama saksi RINIANTI yang menurut terdakwa dianggap sudah benar tidak dilakukan pengecekan, maka terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, menyetujui pengajuan kredit pinjaman atas nama saksi RINIANTI senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai pemutus kredit tanpa mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) dan menganalisis, selanjutnya berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama saksi RINIANTI beserta berkas yang lain diserahkan kembali kepada Sdr. KASMIN ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 09.00 wib Sdr. KASMIN (DPO) selaku AO (Account Officer) Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang datang lagi ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem minta slip penarikan uang kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. saat itu juga terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. memberikan slip penarikan uang kepada Sdr. KASMIN, selanjutnya oleh Sdr. KASMIN uang dicairkan di BRI unit Gondang sebesar Rp.143.955.800, 00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pengajuan 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI dan setelah uang dicairkan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing nasabah yang mengajukan permohonan kredit melalui rekening tabungan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem ;
- Bahwa kredit fiktif diketahui setelah nasabah atas nama RINIANTI baru 4 kali angsuran terlambat 3 bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembinaan datang kerumah Sdr. RINIANTI 2 kali cros cek data dengan JULALI (Audit internal SKAI) dan JOKO (manager resiko), menanyakan apa benar punya pinjaman, yang dijawab tidak pernah mengajukan kredit, selanjutnya di telusuri kepada ARDI

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYAN ke Kas Gondang, benar bahwa RINIANTI tidak pernah mengajukan kredit, dan uang dipakai oleh ARDI ARDIYAN ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan masalah kredit syarat-syarat sampai pencairan sebagai Pemutus, dari Aplikasi alat bukti Copy KTP dan lain-lain jaminan jelas diteliti koordinasi dengan AO sudah merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bendel dokumen Job Discription Kepala cabang ;
- 1 (satu) bendel dokumen SOP permohonan kredit ;
- 1 (satu) bendel dokumen pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan (PKPB) ;
- 1 (satu) lembar slip penarikan uang tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.143.955.800,-,

Yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lainnya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem sesuai SK Direksi sejak tahun 2015 sampai bulan Juni 2017 ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala cabang adalah memberikan laporan ke pusat, dan memutus pengajuan kredit sesuai batas kewenangan 50 juta kebawah ;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang yang bernama KASMIN selaku AO (Account Officer) mengajukan beberapa nasabah pinjaman kredit salah satunya atas nama saksi RINIANTI dengan menyerahkan memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta nikah dan dokumen jaminan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH selaku pemutus/Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem,
- Bahwa saat itu terjadi interview antara terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. dengan Sdr. KASMIN (DPO) terkait kebenaran calon nasabah yang diajukan sekaligus memeriksa dokumen, setelah terdakwa ACHMAD

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA, SH. dirasa sudah cukup interview dan pemeriksaan berkas kredit atas nama saksi RINIANTI yang menurut terdakwa dianggap sudah benar tidak dilakukan pengecekan, maka terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, menyetujui pengajuan kredit pinjaman atas nama saksi RINIANTI senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai pemutus kredit tanpa mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) dan menganalisis, selanjutnya berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama saksi RINIANTI beserta berkas yang lain diserahkan kembali kepada Sdr. KASMIN (DPO) ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 09.00 wib Sdr. KASMIN (DPO) selaku AO (Account Officer) Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang datang lagi ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem minta slip penarikan uang kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. saat itu juga terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. memberikan slip penarikan uang kepada Sdr. KASMIN, selanjutnya oleh Sdr. KASMIN uang dicairkan di BRI unit Gondang sebesar Rp.143.955.800, 00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pengajuan 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI dan setelah uang dicairkan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing nasabah yang mengajukan permohonan kredit melalui rekening tabungan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem ;
- Bahwa pada sore harinya sekira jam 15.00 wib saksi ARDI ANDRIYAN datang ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem menyerahkan berkas kredit sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI, selanjutnya oleh saksi RINA AYU PAHLAWANITA dilakukan input data pada Core Banking Sistem (CBS) dan nasabah atas nama saksi RINIANTI memperoleh nomer rekening pinjaman 01.020066.004532, setelah semua dokumen berkas kredit diajukan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIA, SH. untuk ditandatangani termasuk slip pengeluaran atas nama saksi RINIANTI membubuhkan paraf pada kolom SIGNER dan CHEKER, setelah pencairan uang dan divalidasi oleh Teller/Kasir yang bernama saksi SRI WAHYUNINGSIH.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 saksi JULALI, SE. mendatangi rumah saksi RINIANTI dengan maksud dan tujuan

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan angsuran, karena saksi RINIANTI menurut catatan yang ada di kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem saksi RINIANTI tercatat sebagai nasabah di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kalitidu sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan nilai pinjaman sebesar Rp.20.000.000, 0 (dua puluh juta rupiah) dengan anggunan berupa BPKB kendaraan Toyota Kijang tahun 1988, setelah di klarifikasi saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO tidak pernah merasa mengajukan kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian dari klarifikasi tersebut diketahui bahwa nama dan identitas saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO diajukan permohonan kredit fiktif oleh saksi ARDI ANDRIYAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan ;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang unsur setiap orang menunjukkan adanya subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi orang atau badan hukum, mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yakni **ACHMAD ZAKARIYA, SH. Bin. MOH. JAUHARI**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istilah '*dengan sengaja*' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah '*willens en weten*', artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan '*dengan sengaja*', harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. *Menggunakan sebuah surat* adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Sedangkan kata '*surat yang palsu*' di sini dapat diartikan sebagai suatu tulisan atau surat, yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya. Selanjutnya pengertian '*dipalsukan*', dapat dijelaskan bahwa semula ada surat yang asli dan benar, kemudian diubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi berbeda dan bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kas Gondang yang bernama KASMIN selaku AO (Account Officer) mengajukan 7 (tujuh) orang nasabah pinjaman kredit salah satunya atas nama saksi RINIANTI dengan menyerahkan memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta Nikah dan dokumen jaminan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH selaku Pemutus/Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian saat itu terjadi interview antara terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. dengan KASMIN terkait kebenaran calon nasabah yang diajukan sekaligus memeriksa dokumen, dengan Sdr. ARDI ARDIYAN lewat telepon, dari kelayakan sudah jelas bersama pengajuan yang lain, karena percaya kepada petugas pelayanan Kas Gondang yang telah disampaikan benar adanya, sehingga dengan kepercayaan kepada petugas internal (KASMIN) tidak dengan hadirnya pemohon yang bersangkutan, menurut terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. dirasa sudah cukup interview dan pemeriksaan berkas kredit atas nama saksi RINIANTI dianggap sudah benar dengan sengaja tidak melakukan mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) dan menganalisa, Tidak mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) dan Prosedur Perkreditan, Tidak menjalankan aturan Internal Bank dalam hal prosedur perkreditan, maka terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, menyetujui pengajuan

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit pinjaman atas nama saksi RINIANTI senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) yang dipalsukan oleh saksi ARDI ARDIYAN dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai pemutus kredit. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 09.00 wib Sdr. KASMIN datang lagi ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem minta slip penarikan uang kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. saat itu juga terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. memberikan slip penarikan uang kepada KASMIN, selanjutnya uang dicairkan di BRI unit Gondang sebesar Rp.143.955.800, 00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pengajuan 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI. Bahwa pada sore harinya sekira jam 15.00 wib saksi ARDI ANDRIYAN datang ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem menyerahkan berkas kredit sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah salah satunya saksi RINIANTI ke bagian Administasi, selanjutnya oleh saksi RINA AYU PAHLAWANITA sebagai Administrasi dilakukan input data pada Core Banking Sistem (CBS) dan nasabah atas nama saksi RINIANTI memperoleh nomer rekening pinjaman 01.020066.004532, selanjutnya dari saksi RINA AYU PAHLAWANITA diserahkan kepada saksi SRI WAHYUNINGSIH sebagai Teller sekira jam 16.02 wib. slip pengeluaran, slip setoran dan slip pengambilan kredit An. RINIANTI yang selanjutnya dimasukan ke laporan Kas Teller ke dalam Sistem (Validasi) baru paraf pada kolom Teller slip pengeluaran, setelah itu semua dokumen berkas kredit diajukan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. untuk ditandatangani termasuk slip pengeluaran atas nama saksi RINIANTI membubuhkan paraf pada kolom SIGNER dan CHEKER, setelah pencairan uang dan divalidasi oleh Teller/Kasir yang bernama saksi SRI WAHYUNINGSIH. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 saksi JULALI, SE. (audit interen) bersama terdakwa dan JOKO (manager Resiko) mendatangi rumah saksi RINIANTI dengan maksud dan tujuan melakukan penagihan angsuran, karena saksi RINIANTI menurut catatan yang ada di kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem saksi RINIANTI tercatat sebagai nasabah di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kalitidu sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan nilai pinjaman sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) dengan anggunan berupa BPKB kendaraan Toyota Kijang tahun 1988 baru diangsur 4 kali @ sebesar Rp.1.033.350, - dan tidak angsur/nunggu 3 kali angsuran, setelah di klarifikasi saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO tidak pernah merasa mengajukan kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian dari hasil Investigasi Audit Intern

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



diketahui bahwa nama dan identitas saksi RINIANTI bersama suaminya saksi MUJIANTO diajukan permohonan kredit fiktif oleh saksi ARDI ANDRIYAN, sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai “surat” dalam perkara ini adalah memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta Nikah dan dokumen jaminan atas nama nasabah Rinianti ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta Nikah dan dokumen jaminan atas nama nasabah Rinianti tersebut merupakan surat-surat yang ‘palsu’ atau ‘dipalsukan’ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RINIANTI yang menerangkan bahwa saksi pernah didatangi 3 orang mengaku dari PD.BPR Bank Daerah Bojonegoro dan mengenalkan diri atas nama Pak JULALI, Pak JOKO, dan salah satunya adalah terdakwa hendak melakukan penagihan angsuran atas pengajuan kredit atas nama saksi RINIANTI bersama suaminya MOCH. MUJIANTO di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem, pada saat itu terdakwa merasa kaget/terkejut dikarenakan tidak pernah merasa mengajukan permohonan kredit di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem dan ditunjukan Print Out terlambat 4 bulan angsuran. Bahwa saksi bersama suaminya MOCH. MUJIANTO datang ke Kantor PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro minta bukti Print Out terlambat 4 bulan angsuran dan tercatat sebagai nasabah PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kalitidu dan dari penjelasan pihak PD. BPR identitas dan tanda tangannya dipalsukan oleh petugas AO bernama ARDI ARDIYAN. Bahwa saksi tidak pernah mengajukan formulir aplikasi debitur dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem dan tidak pernah menandatangani formulir aplikasi debitur dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem bersama suaminya MOCH. MUJIANTO. Bahwa tanda tangan saksi bersama suaminya MOCH. MUJIANTO telah dipalsukan. Bahwa sesuai Print Out dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro nama saksi RINIANTI tercatat mengajukan kredit sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB kendaraan Kijang tahun 1988 dan terhadap anggunan/jaminan BPKB tersebut saksi tidak tahu, arena saksi tidak pernah mempunyai kendaraan Kijang tahun 1988. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani permohonan pengajuan kredit

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PD.BPR Bank Daerah Bojonegoro Cab. Kedungadem, dan tidak pernah menandatangani slip pengeluaran uang senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ARDI ARDIYAN menerangkan bahwa saksi sebagai tenaga kontrak (outsourcing) tenaga Administrasi pada Kantor PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kas Gondang sejak 1 September 2016 pernah dimintai bantuan temannya SUSILO untuk pengajuan kredit, saat itu SUSILO menyerahkan Foto Copy KK dan KTP atas nama RINIANTI untuk syarat-syarat untuk pengajuan kredit. Bahwa saksi mengajukan kredit atas nama RINIANTI ke BPR Kas Gondang sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah), dengan cara permohonan kredit (Aplikasi) yang ditandatangani sendiri, dan tanpa seizin dan sepengetahuan RINIANTI saksi mengajukan aplikasi tersebut ke BPR Kas Gondang, selanjutnya ke PD. BPR cabang Kedungadem untuk persetujuan pemutus Kepala Cabang Kedungadem waktu itu Sdr. AHMAD ZAKARIYA tidak dilakukan survey dan pengecekan langsung kepada RINIANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RINIANTI, keterangan saksi MOCH. MUJIANTO dan keterangan saksi ARDY ARDIAN maka majelis berpendapat bahwa memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta Nikah dan dokumen jaminan atas nama nasabah Rinianti adalah tidak sesuai dengan kebenaran yang senyatanya atau palsu ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH tersebut telah dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem sesuai SK Direksi sejak tahun 2015 sampai bulan Juni 2017. Bahwa tugas dan wewenang kepala cabang member laporan ke pusat, dan memutus sesuai batas kewenangan 50 juta kebawah. Bahwa ada pengajuan 7 orang pemohon kredit diajukan ke kantor BPR Kedungadem melalui AO Kas Gondang ARDI ARDIYAN melalui KASMIN. Bahwa pengajuan permohonan kredit salah satunya RINIANTI yang disetujui aplikasi pengajuan lengkap dengan syarat-syarat ada Copy STNK, yang dilakukan Tanya jawab dengan KASMIN dengan ARDI ARDIYAN lewat telepon, dari kelayakan sudah jelas bersama pengajuan yang lain, karena percaya kepada petugas pelayanan Kas

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang yang telah disampaikan benar adanya, sehingga dengan kepercayaan kepada petugas internal (KASMIN) tidak bertemu langsung dengan pemohon Rinianti terdakwa langsung menyetujui. Bahwa masalah kredit syarat-syarat sampai pencairan sebagai Pemutus, dari Aplikasi alat bukti Copy KTP dan lain-lain jaminan jelas diteliti koordinasi dengan AO sudah merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa yang sudah bekerja sebagai pegawai BPR tahun 1996 sebagai AO pemasar/Marketing, tenaga penagih, bagian kredit jadi satu dengan Penagihan, Kabag Dana, kepala bagian Kredit, sewaktu ada lowongan kepala cabang ikut Tes lulus tahun 2015 sebagai kepala cabang Kedungadem, kemudian menjabat sebagai Kepala PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem sesuai SK Direksi sejak tahun 2015 sampai bulan Juni 2017 seharusnya mengetahui bahwa bekerja haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada seperti SOP, SOTK dan PKPB yang mengatur mengatur masing-masing tugas terkait prosedur Kredit, ada lagi SOTK (tata kerja) tugas dan susunan organisasi dan berdasarkan keterangan saksi PARTIWI Bahwa atas perintah Direksi kepada umum SOP PKPB untuk di Distribusikan ke Kantor Cabang dan sudah di Distribusikan ada untuk Kantor Cabang Kedungadem yang menerima atas nama BETTA WAHYU pada tahun Tahun 2016 bersesuaian dengan keterangan saksi RINA AYU PAHLAWANITA yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat SOP, SOTK dan PKPB ada di ruang lemari operasional/pembukuan arsip BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem dan saksi pernah memfotocopy apa bahagian apa yang menjadi tugas pokok saksi sehingga tidak menjadi alasan kalau terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa sebagai pimpinan cabang BPR Kedungadem harus bertanggungjawab penuh terhadap inventaris dan keberadaan barang barang milik kantor serta berdasarkan keterangan saksi SRI UTAMI ARIBAWATI, SE, Binti AHMAD SHOLEH HARDIMAN sebagai Direktur Kepatuhan menerangkan bahwa terdakwa sebelum menjabat sebagai kepala cabang, pimpinan pusat sudah memberitahukan tugas-tugas dan kewenangan terdakwa sebagai kepala cabang ;

Menimbang, bahwa sebagai kepala cabang berdasarkan SOP, SOTK dan PKPB harusnya selalu memberikan pembinaan kepada anak buahnya tentang apa yang menjadi tugas dan kewenangan mereka masing-masing akan tetapi tidak terdakwa lakukan sehingga Ardi Ardian mempunyai kesempatan mengajukan kredit atas nama RINIANTI ke BPR Kas Gondang sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah), dengan cara permohonan kredit

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aplikasi) yang ditandatangani sendiri, dan tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr RINIANTI mengajukan aplikasi tersebut ke BPR Kas Gondang, selanjutnya ke PD. BPR cabang Kedungadem untuk persetujuan pemutus Kepala Cabang Kedungadem waktu itu Sdr. AHMAD ZAKARIYA tidak dilakukan survey dan pengecekan langsung kepada RINIANTI dan terhadap Perjanjian kredit atas nama Rinianti di Kantor PD. BPR Kedungadem pemohon kredit/nasabah tidak pernah datang ke Kantor Kedungadem dihadapan terdakwa sebagai Pemutus (Kepala cabang) pada saat akad Kredit (sesuai ketentuan). Bahwa pada proses pencairan dari Admintrasi membuat Perjanjian dan Nomor Rekening nasabah BPR dan terkait jaminan tidak berhadapan dengan pemohon kredit/nasabah Rinianti, bahwa hal tersebut yang dilakukan dari PD BPR Kas Gondang samapai dengan ke Kantor PD BPR cabang Kedungadem tidak sesuai aturan yang mana hal ini yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku Kepala cabang Kedungadem sehingga seharusnya terdakwa menyadari dengan tidak dilakukannya prosedur-prosedur tersebut diatas adalah sebagai bentuk kesengajaan, dan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian secara immateril terhadap diri korban Rinianti dan suaminya menjadi malu karena dianggap melakukan tunggakan terhadap kredit ke BPR Kedung adem yang tidak pernah korban lakukan dan membuat nama korban jelek di Sistim Informasi debitur atau BI cheking di perbankan dan menimbulkan kerugian Kantor PD BPR cabang Kedungadem sendiri senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ;

Ad.3. Unsur Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian:

Menimbang, bahwa Menurut Soenarto Soerodibroto (1994:156) “Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak”. Hal ini ternyata dari adanya suatu *arrest HR* (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, menyetujui pengajuan kredit pinjaman atas nama saksi RINIANTI senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dipalsukan oleh saksi ARDI ARDIYAN dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai pemutus kredit dan terhadap Perjanjian kredit atas nama Rinianti di Kantor PD. BPR Kedungadem pemohon kredit/nasabah tidak pernah datang ke Kantor Kedungadem dihadapan terdakwa sebagai Pemutus (Kepala cabang) pada saat akad Kredit (sesuai ketentuan) sehingga mengakibatkan kerugian secara immateril terhadap diri korban RINIANTI menjadi malu karena dianggap melakukan tunggakan terhadap kredit ke BPR Kdeung adem yang tidak pernah korban lakukan dan membuat nama korban jelek di Sistim Informasi debitur atau BI cheking di perbankan dan juga menimbulkan kerugian pada Kantor PD BPR Bojonegoro cabang Kedungadem sendiri senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian fakta dan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-tiga ini juga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ' yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain 'yang disuruh', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turutserta melakukan perbuatan', menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa antara Terdakwa, KASMIN dan ARDI ARDIYAN telah terjadi kerjasama dalam pengertian 'turut serta melakukan perbuatan'

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan di atas, karena antara Terdakwa KASMIN dan ARDI ARDIYAN telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan dan melibatkan fisik serta kesadaran yang sama bahwa mereka memang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama, yakni KASMIN selaku AO (Account Officer) mengajukan 7 (tujuh) orang nasabah pinjaman kredit salah satunya atas nama saksi RINIANTI dengan menyerahkan memorandum pinjaman/aplikasi debitur beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen identitas debitur berupa foto copy KTP, KK, Akta Nikah dan dokumen jaminan kepada terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH selaku Pemutus/Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, kemudian saat itu terjadi interview antara terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. dengan KASMIN terkait kebenaran calon nasabah yang diajukan sekaligus memeriksa dokumen, dengan ARDI ARDIYAN lewat telepon, dari kelayakan sudah jelas bersama pengajuan yang lain, karena percaya kepada petugas pelayanan Kas Gondang yang telah disampaikan benar adanya, sehingga dengan kepercayaan kepada petugas internal KASMIN tidak dengan hadirnya pemohon yang bersangkutan, menurut terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. dirasa sudah cukup interview dan pemeriksaan berkas kredit atas nama saksi RINIANTI dianggap sudah benar dengan sengaja tidak melakukan mengadakan pemeriksaan setempat (On The Spot) dan menganalisa, Tidak mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) dan Prosedur Perkreditan, Tidak menjalankan aturan Internal Bank dalam hal prosedur perkreditan, maka terdakwa ACHMAD ZAKARIYA, SH. selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro cabang Kedungadem, menyetujui pengajuan kredit pinjaman atas nama saksi RINIANTI senilai Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) yang dipalsukan oleh saksi ARDI ARDIYAN dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai pemutus kredit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur keempat ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang isinya memohon hukuman yang sering-an-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar sebagaimana disebut dibawah ini ;

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi dari pasal dalam dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk memberikan nestapa/penderitaan pada terdakwa, tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perusahaan tempat ia mendapatkan penghidupan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bendel dokumen Job Discription Kepala cabang ;
- 1 (satu) bendel dokumen SOP permohonan kredit ;
- 1 (satu) bendel dokumen pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan (PKPB) ;

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penarikan uang tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.143.955.800,-,

Karena telah dipergunakan untuk pembuktian didalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ZAKARIYA, SH. Bin. MOH. JAUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen Job Discription Kepala cabang ;
 - 1 (satu) bendel dokumen SOP permohonan kredit ;
 - 1 (satu) bendel dokumen pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan (PKPB) ;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan uang tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.143.955.800,-, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari : Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH. selaku Ketua Majelis, Nurjamal, SH, MH dan Isdaryanto, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H, Panitera Pengganti

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Suhardono, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurjamal, SH, MH.

Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH

Isdaryanto, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Tarmo, S.H,MH.

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)